

**Implementation of law Number 23 2002 on Regarding Child Protection (Study On Exploitation of Underage Child in Effort of Brick Making of Sub District of Tenayan Raya Pekanbaru)**

Oleh :

**Herlin Carolina**

Email : [HerlinCarolina@yahoo.co.id](mailto:HerlinCarolina@yahoo.co.id)

**Dosen Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

Pekanbaru is one of the of the big cities in Indonesia is the center of economic, social and cultural activity. However, with the development of newborn city. The emerging problem is the growing inequality or inequality of rights in the distribution of income between different opinion groups, between urban and rural areas. This also means that the rapid economic growth has not been successful in overcoming poverty problems such as underage labor as laborers. The problem in this research is how the Implementation of law Number 23 2002 on Regardi Child Protection (Study On Exploitation of Underage Child in Effort of Brick Making if Sub District of Tenayan Raya Pekanbaru) and What factors that hinder the implementation of the policy. As for the purpose of this research is to know and analyze the the Implementation of law Number 23 2002 on Regardi Child Protection (Study On Exploitation of Underage Child in Effort of Brick Making if Sub District of Tenayan Raya Pekanbaru) and know and analyze the implementation of the policy.

The concept of the theory that that the writer uses is the policy and the policy implementation. And the theory used is the theory of Grindle with two variables: the contents of policy and implementation environment. This study uses qualitative research methods with a descriptive data assessment. In collecting the data, the writer uses interview, observation and documentation. Using the key informants as the source of information.

The results of this study showed that the the Implementation of law Number 23 2002 on Regardi Child Protection (Study On Exploitation of Underage Child in Effort of Brick Making if Sub District of Tenayan Raya Pekanbaru) has not run optimally. The impeding factors in the implementation of child protection policies are human resources of policy actors, lack of compliance and responsiveness of the community regarding child protection policies.

**Keywords: *Implementation of policy and Child Protection.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya bangsa didunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak.

Namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya sering dijadikan sumber tenaga kerja oleh pihak-pihak tertentu. Orang dewasa termasuk keluarga dari anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak bangsa didunia yang kurang memberikan perhatian khusus pada anak. Padahal dalam ketidak

berdayanya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa.

Anak yang belum cukup umur ini bekerja keras layaknya orang dewasa, menyebabkan anak-anak itu kehilangan hak-hak mereka. Mereka belum boleh dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pekerja anak ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah.

Keterlibatan pekerja anak tidak lepas dari ekonomi yaitu bahwa suatu usaha kecil akan bersimbol mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, karena tenaga kerja anak dipandang lebih murah dan tidak akan berbuat aneh-aneh dalam lebih mudah dikendalikan. Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan ataupun sosialnya dan mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah.

Dari sinilah dapat diketahui cerminan bahwa terdapat pengingkaran terhadap hak dasar anak dan pengingkaran terhadap perlindungan anak, persoalan ini adalah menyebabkan penghancuran generasi penerus suatu bangsa. Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59 yang berbunyi yaitu seharusnya "Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)". Selanjutnya Pasal 22 yang berbunyi "Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak." Ayat (2) juga menyatakan bahwa, seharusnya "Negara dan Pemerintah mengawasi Penyelenggaraan perlindungan anak. Beserta Pasal 24 yang berbunyi "Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak."

Kota Pekanbaru adalah salah satu Kota Besar di Indonesia merupakan pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Pekanbaru juga merasakan fenomena yang serupa, seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang. Namun, dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan hak yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Tenayan Raya. Lebih tepatnya mempekerjakan anak sebagai buruh di Usaha Pembuatan Batu Bata di Kelurahan Sail dan Kelurahan Rejosari.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah Umur di Usaha Pembuatan Batu Bata di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)**

#### **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah Umur di Usaha Pembuatan Batu Bata

- Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah Umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah Umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah Umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
  1. Untuk menjadi media pengembangan diri dan wawasan bagi peneliti
  2. Untuk menjadi pengembangan ilmu khususnya dibidang kebijakan publik Administrasi Publik
  3. Untuk menjadi bahan referensi perpustakaan bagi peneliti yang mengarah pada permasalahan yang sama.
- b. Secara praktik
  1. Untuk menjadi bahan masukan bagi pembuat

kebijakan agar kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.

## KONSEP TEORI

### 1. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster*, *to implement* (mengimplementasikan berarti *to provide the means for criyyingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Menurut **Endang (2014:232)**.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan **Winarno, (2002:101)**. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks dan mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut Van Mater Van Horn dalam **Endang (2014:232)**, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau teturunan kebijakan publik tersebut. **Nugroho, (2012:674)**.

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat dari pernyataan Eugene Bardach, yaitu cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang terdengar mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. **Agustino, (2012:138).**

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam **Agustino, (2012:139)** dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Lester dan Stewart Jr dalam **Agustino (2012:139)**, implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Merrile Grindle dalam **Agustino (2012:139)** mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau teturunan dari kebijakan publik tersebut **Nugroho, (2012:674).**

Menurut **Merilee S. Grindle** dalam **Nawawi (2009:143)** keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
  - a. Impact atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, juga menurut Grindle, aman ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks implementasinya)

A. *Content of Policy* (isi kebijakan) menurut Grindle adalah :

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan kelompok sasaran) *Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu

- implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. *Type of Benefist* (tipe manfaat)  
 Pada poin ini *content of policy* berupanya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
 Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, *content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)  
 Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementer* (pelaksana program)  
 Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)  
 Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- B. *Context of Policy* (konteks implementasinya) menurut Grindle adalah :
- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).  
 Dalam suatu kebijakan public perlu diperhitungkan pada kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.
- b. *Institution and Regime Characteristic*

(karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

- C. *Output of policy* (Hasil kebijakan) dilihat dari :
- Dampak pada masyarakat/individu
  - Perubahan dan penerimaan masyarakat.

**Van Metter dan Van Horn** dalam **Winarno (2014:102)** mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

## 2. Pekerja Anak Dibawah Umur

Menurut **Bagong Suryanto dan Sri Sanituti Hariadi** dalam **Prasetya (2016:21)** Pekerja anak dibawah umur secara konseptual adalah merupakan salah satu kelompok anak yang terkategori rawan. Anak rawan pada dasarnya sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak dipenuhi hak-haknya, kadang kala dilanggar hak-haknya, kadangkala di langgar hak-haknya. Pekerja anak ini rawan terhadap berbagai permasalahan seperti inferior, rentan dan marjinal karena dalam kehidupan sehari-hari biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan deskriminasi, mudah di perlakukan salah dan sering sekali kehilangan hak-haknya.

Menurut **Tjandraningsih (1995)** dalam **Subri (2003:110)** Pekerja Anak adalah anak-anak melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Pekerja anak yang terdapat di pedesaan maupun diperkotaan tidak terlepas dari keadaan ekonomi rumah tangga dan budaya dimana sebagian besar dari mereka terutama dari kelas sosial rendah dan melakukan pekerjaan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Pekerjaan yang mereka lakukan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pekerjaan reproduksi dan pekerjaan yang produksi, Menurut **Haryadi dan Indrasari (1995)** dalam **Subri (2003:110)**.

Menurut **Warsini** dalam **Prasetya (2016:21)** anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Menurut **Irwanto** dan **R Pardoen (1995)** dalam **Subri (2003:113)** ada tiga teori yang melatar belakangi keberadaan pekerja anak sebagai berikut :

1. Teori budaya, menurut teori tersebut bahwa dalam budaya tertentu anak memang diharapkan menimba pengalaman bekerja dari orang dewasa sejak usia muda.
2. Teori kemiskinan, faktor mendasar terjadinya fenomena anak bekerja adalah kemiskinan. Kebanyakan penghasilan orang tua anak yang bekerja sangat minim dan banyak diantaranya merupakan orang tua tunggal yang kepala keluarga wanita.
3. Teori ekonomi, teori ini menyatakan bawah penghitungan ekonomi rasional merupakan motivasi yang utama yang melatar belakangi persoalan pekerja anak. Pertimbangan akan tingginya ongkos karena peluang yang hilang untuk memperoleh penghasilan karena terus untuk menyekolahkan anak merupakan faktor mendorong utama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta -fakta yang ada dilapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi tepatnya berada di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru, dan beserta di Usaha Pembuatan Batu Bata di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

### **2. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subyek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitiann ini peneliti menggunakan informan peneliti melalui *Key Person*. Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik-karakteristik populasi untuk memperoleh data Implementasi kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak untuk mendapatkan informasi selanjutnya.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh dari responden dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

1. Data tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur Di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)
2. Informasi tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur Diusaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literature-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang lengkap diperlukan penulis dalam peneliti ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus terhadap fokus penelitian yang dilakukan dengan :

#### **a. Wawancara**

Adalah cara mengumpulkan data dengan Tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden.

#### **b. Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

#### **c. Dokumentasi**

Adalah mempelajari bahan-bahan bacaan makalah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun data sekunder. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan mengenai implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Lembaga/instansi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifiknya. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur Di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan hasil penelitian mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) dan apa saja faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) penulis menggunakan teori Grindle dalam **Nawawi (2009:143)** dimana dalam proses implementasi terdapat 2 (dua) indikator, yaitu :

#### **1. Isi Kebijakan (*Content of policy*)**

##### **a. Kepentingan yang dipengaruhi**

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, kepentingan tersebut bahwa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi harus memahami kebijakan sesuai dengan pasal yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka kepentingan yang dipengaruhi didalamnya adalah kepentingan Pemerintah dan Kepentingan Eksploitasi Anak dibawah umur/ masyarakat. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang

dipengaruhi harus memahami kebijakan tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan informan penelitian dengan pertanyaan apakah setiap pelaksana kebijakan memahami kebijakan perlindungan anak bagi masyarakat :

“ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah lama disahkan oleh Negara, kalau tidak salah Undang-Undang ini sudah berlaku sejak tahun 1950. Sedangkan tujuan undang-undang ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui adanya kebijakan ini dan untuk bagi pemerintah menangani, mengawasi, rehabilitas, perlindungan anak dan memberi pidana hukum atas permasalahan yang membahayakan pada anak. Untuk itu pelaksanaannya yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan undang-undang ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A)”. **(Hasil wawancara peneliti dengan Ketua I bagian Divisi Advokasi dan Pendampingan dengan Ibu Asmanidar, SH di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 09:38 WIB)**

#### b. Tipe Manfaat

Pada point ini, content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasikan kebijakan yang dilaksanakan. Dalam hal ini kebijakan tentang perlindungan anak harus memberikan manfaat dari implementasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan terhadap usaha pembuatan batu bata. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara bersama

informan penelitian mengenai manfaat yang dihasilkan yaitu :

“Menurut saya manfaat adanya undang-undang tentang perlindungan anak ini tentu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa anak harus dilindungi dan didasari oleh hak-hak dasar sebagai anak yang sudah ada ditetapkan dalam kebijakan tersebut”. **(Hasil wawancara peneliti bersama Sekretariat dengan Ibu Fira Nurza Yudha di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Pukul 11:03 WIB).**

#### c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai derajat perubahan yang ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini apa saja perubahan yang ingin dicapai dari pelaksana kebijakan. Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu perubahan dari masyarakat atau para pengusaha pembuatan batu bata. Dengan adanya kebijakan undang-undang tentang perlindungan anak akan memberikan untuk perlindungan khusus anak yang tereksplorasi secara ekonomi.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kami berharap adanya kebijakan tersebut ada perubahan yang terjadi. Salah satunya perubahan yang kami inginkan yaitu adanya kesadaran masyarakat tentang kebijakan undang-undang tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh Negara atau pemerintah dengan maksud baik yaitu melindungi anak yang tereksplorasi secara ekonomi”. **(Hasil wawancara peneliti dengan Ketua I bagian Divisi Advokasi dan Pendampingan dengan Ibu Asmanidar, SH di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 09:55 WIB).**

#### d. Letak Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksana kebijakan, *site of decision making* menunjukkan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan. Dalam hal ini pemimpin sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian :

*“Setiap pemimpin mempunyai peran tugas pokok dan fungsinya dan pimpinan memang punya andil besar disebuah organisasi atau instansi sama halnya dikantor kami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A). karena pimpinan memang memiliki wewenang lebih besar dalam mengambil keputusan. Kita selalu mengadakan musyawarah jika ada masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi disetiap pekerjaan ini dan tentunya keputusan yang menjadi akhirnya adalah keputusan bersama. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana dan baik karena untuk mendukung terlaksana pekerjaan kami.”* **(Hasil wawancara peneliti dengan Ketua I bagian Divisi Advokasi dan Pendampingan dengan Ibu Asmanidar, SH di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 10:05 WIB)**

#### e. Pelaksanaan Program

Hal ini harus sudah terdata atau terdapat dengan baik. Program-program lain yang berhubungan dengan kebijakan tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan informan penelitian dengan pertanyaan apakah ada program lain yang dimiliki oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam hal mengawasi pekerja anak dibawah umur tersebut :

*“Sejauh ini di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan*

*Perlindungan Anak (P2TP2A) di Kota Pekanbaru sudah memiliki program khusus untuk mendukung pelaksana adanya kebijakan perlindungan anak. Tetapi sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui secara luas adanya program perlindungan anak ini”.* **(Hasil wawancara peneliti dengan Sekretariat bersama Ibu Fira Nurza Yudha di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Pukul 12:30 WIB).**

#### f. Sumber Daya yang di Gunakan

Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Jika jumlah sumber daya manusia yang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut kurang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian dengan pertanyaan sebagaimana sumber daya yang digunakan :

*“Menurut saya sudah cukup baik untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperlukan kerjasama, kualitas sumber daya manusia, hingga fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dan kami juga membagikan sesuai arah tugas fungsi dan pokoknya.”* **(Hasil wawancara peneliti dengan Sekretariat bersama Ibu Fira Nurza Yudha di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Pukul 12:45 WIB).**

## 2 . Lingkungan Implementasi

### a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Dalam hal ini

implementor. Kebijakan sangat berpengaruh dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu :

*“Seperti yang saya katakan tadi mengenai pimpinan bahwa pimpinan memiliki kewenangan yang besar dalam pengambilan keputusan ataupun kekuasaan. Kepala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Kepala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak memiliki bawahan yang selalu bekerja sama. Kepala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan tanpa ada bawahan dan kerja sama tim semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan, karena kami satu visi, satu misi dan satu tujuan. Oleh sebab itu kami selalu bekerja sama tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Dan kami pun sekarang bersama sama memikirkan kepentingan sendiri. Dan kami pun sekarang bersama-sama memikirkan strategi khusus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ”.* **(Hasil wawancara peneliti dengan Sekretariat bersama Ibu Fira Nurza Yudha di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Pukul 13:10 WIB)**

b. Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan ini sendiri. Karakteristik *Stakeholders* dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap dinas tentu memiliki perannya masing-masing didalam

pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

*“Maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana teknis. Harus bagaimanapun kebijakan perlindungan anak khususnya di Pekanbaru memang harus diimplementasikan. Kami disini tentunya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diarahkan.”* **(Hasil wawancara peneliti dengan Ketua I bagian Divisi Advokasi dan Pendampingan dengan Ibu Asmanidar, SH di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 10:15 WIB)**

c. Tingkat kepatuhan dan Daya tanggap dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Maka berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan serta mekanismenya dari setiap instansi dalam melaksanakan tugasnya. Namun fenomena yang dijumpai penulis pada saat observasi langsung ke lapangan ditemui bahwa belum ada terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat. Padahal untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentunya harus ada terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat masyarakat. Semua elemen atau para pelaksana tersebut tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan perannya masing-masing dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun peran

masing-masing tersebut adalah sebagai berikut :

*“Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sangat dibutuhkan kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sebagai bukti kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana suatu kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan ini kami memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penjaga/pengawas pertama terhadap Eksploitasi Anak dibawah umur secara ekonomi di Pekanbaru. Dan sampai saat ini peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Pusat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum terlihat dengan jelas. Dan untuk masyarakat sendiri pemerintah menggambarkan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini. ”*

**(Hasil wawancara peneliti dengan Ketua I bagian Divisi Advokasi dan Pendampingan dengan Ibu Asmanidar, SH di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 10:45 WIB)**

## **B. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)**

Dalam melaksanakan sebuah implementasi tertentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak dibawah umur di Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas kebijakan ini, faktor

penghambat dapat dipengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Usaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi identik dengan koordinasi, karena Koordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya (komunikasi yang baik). Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu modal utama untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini merupakan kunci keberhasilan yang kualitas berarti sudah memenuhi SOP dan tentunya berkompeten dalam bidang masing-masing.

### **3. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran**

Respon hasil sosialisasi yang dilakukan tidak rutin terhadap kelompok sasaran. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi (kelompok

sasaran/Masyarakat) belum memahami kebijakan tentang adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Kultur Budaya Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditemukan salah satu faktor yang menghambat pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yaitu persepsi masyarakat mengenai mempekerjakan anak dibawah umur secara ekonomi sebagai buruh.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan *key informan* serta beberapa informan susulan dan dilihat semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Diusaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) belum berjalan secara optimal adalah dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Diusaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) dapat disimpulkan yakni :

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat dalam penyampaian sosialisasi kebijakan tentang Perlindungan Anak ini dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan/desa.
2. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia aktor kebijakan dan kelompok sasaran sehingga mengakibatkan hasil yang tidak

maksimal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pekanbaru.

3. Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Presepsi masyarakat terhadap pengusaha pembuatan batu bata yang mempekerjakan anak dibawah umur menganggap pengusaha ini adalah pekerjaan yang sudah membudaya dan turun-temurun di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Diusaha Pembuatan Batu Bata Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru). Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat mensosialisasikan mengenai adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan/Desa secara meluas dengan menambahkan fasilitas mendukung dengan menggunakan media komunikasi seperti media elektronik, media cetak visual maupun audiovisual secara intensif dan berkesinambungan, agar informasi sampai kepada semua kelompok sasaran, melakukan koordinasi dan sosialisasi serta memberikan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan mengenai pengawasan

perlindungan anak kepada terkait agar dapat menginformasikan. Tidak hanya sampai penyampaian sosialisasi saja tapi selalu koordinasi antar instansi atau lembaga terkait, jika terjadi permasalahan dilapangan dapat dituntaskan secara cepat atas permasalahan tersebut. Karena tanpa adanya koordinasi diantara instansi-instansi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Pemerintah sebagai Aktor Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus menempatkan aktor-aktor yang benar mengerti serta professional dan memahami isi sebuah kebijakan ini sehingga hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai Peraturan Turunannya dan pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik. Dan upaya tersebut dapat dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Endang, 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nawawi, Ismail.2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Penerbit PNM.
- Nugroho, Riant D. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Kompas Media.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta :Gava Media.
- Prasetya. 2016. *Perilaku Anak Jalanan Dikawasan Simpang Empat Pasar Pagi Arengka Pekanbaru*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Subri, Mulyani. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia (Dalam Perspektif Pembangunan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*.CV.Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Caps. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi)*. Jakarta : Bumi Aksara.

**Dokumentasi:**

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22-24 dan Pasal 59.

**Karya Ilmiah :**

Wirnasari. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). 2016

Seriahni Haloho, Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 2014

**Website :**

<http://irwantimelati.blogspot.co.id/2012/03/perbedaan-pekerja-anak-dan-anak-yang.html>